BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah dengan ikatan lahir batin adalah bahwa Perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja. Akan tetapi harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.[1] Pada prinsipnya pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.

Suatu ikatan akan Perkawinan memunculkan status suami isteri bilamana Perkawinan tersebut didasarkan pada suatu Perkawinan yang sah yaitu suatu Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang dientukan oleh undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari penjelasan pasal tersebut suatu Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sehingga tidak ada Perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama

---

[1]Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 4.

dan kepercayaan itu. Hal ini berarti Perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dianggap tidak sah menurut undang-undang Perkawinan dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan Perkawinan.

Akibat dari adanya suatu Perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan Perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan Perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang disebut dengan harta bersama.[2] Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga samping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab munculnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu Perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga.

Perceraian adalah putusnya suatu Perkawinan yang sah didepan Hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena iu harus dipahami peraturan mengenai perceraian serta akibat yang timbul setelah suami-isteri itu Perkawinannya putus. Perceraian hanya dapat terjadi dipengadilan, baik itu karena suami yang menjatuhkan *thalaq*, ataupun isteri yang menggugat cerai. Meskipun dalam ajaran agama islam perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus dilakukan di

[2] J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

Pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum atas Perkawinan tersebut.[3]

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Terutama bagi Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan bahwa sebuah perceraian tersebut layak atau tidak untuk dilaksanan di Pengadilan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan untuk melakukan perceraian tersebut.

Perceraian terdiri dari cerai hidup yaitu perceraian melalui persidangan di Pengadilan, cerai mati yaitu status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isteri dan yang terakhir cerai melalui keputusan pengadilan yaitu perceraian dimana salah satu dari pasangan tersebut menghilang tanpa kabar.

Akibat dari perceraian tidak hanya putusnya hubungan antara suami dengan isteri tetapi juga berdampak pada anak dan harta kekayaan. Perceraian juga menimbulkan polemik baru yaitu tentang harta bersama atau harta yang diperoleh bersama-sama antara suami dengan isteri. Meskipun harta bersama tidak dijelaskan dalm *fiqh* islam, namun keberadaannya diterima oleh sebaian besar ulama di Indoneasia. Mengenai pembagian harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI.

---

[3] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 17

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya Perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak harta bersama tersebut. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak suami maupun isteri berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur tentang harta benda dalam Perkawinan. Terdapat 2 jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawan adalah harta benda milik suami maupun isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai warisan aau hibah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dipenguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan".

Harta bersama Perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 35 aya (1) Undang-Udang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama". Dilihat dari pasal tersebut, artinya bahwa harta yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak Perkawinan itu diresmikan sampai Perkawinan itu terputus. Harta yang diperoleh selain pada masa Perkawinan tersebut bukanlah harta bersama. Ketentuan terebut diatas tidak menjelaskan dari mana atau dari siapa harta itu berasal dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh baik diperoleh bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Ada 2 (dua) bentuk kerjasama antara suami dengan isteri. Pertama, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadi percampuran harta penghasilan dari suami dengan penghasilan dari isteri. Kedua, hanya suami yang bekerja untuk mecari nafkah. Hal ini tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama walaupun secara fisik hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi, tentu kerja keras suami atas dasar semangat dari isteri dan dibalik itu ada peran seorang isteri dalam mempersiapkan semua kebutuhan suami sebelum berangkat mencari nafkah untuk keluarganya.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menjelaskan bahwa "Adanya harta bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri", jadi dalam Pasal ini menjelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu tidak hanya harta bersama tapi ada harta milik

masing-masing dari suami atau isteri tersebut. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa masing-masing pasangan suami-istri sebelum mereka kawin.

Dari Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut pasangan suami-isteri punya hak sepenuhnya dalam harta bawaan tersebut. Seperti dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"., KHI juga memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah Perkawinan. Ini berarti bahwa harta yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas kekayaan menjadi hak milik bersama. Harta bersama perkawinan menurut KHI (Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (3)) dapat berupa:

a. Benda berwujud termasuk benda bergerak maupun benda tak bergerak serta surat-surat berharga.
b. Benda tak berwujud termasuk hak dan kewajiban.

Pembagian harta bersama dalam Perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Suami dengan isteri bisa terjadi keributan tentang pembagian harta bersama yang dimiliki selama Perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88

bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diserahkan para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dengan mantan isteri hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.[4]

Namun terdapat ketidak jelasan mengenai pembagian harta bersama, apabila terdapat kondisi bahwa isteri berkontribusi dalam hal wewenang lebih besar (misal isteri yang bekerja). Dalam kondisi seperti ini apabila terjadi perceraian apakah akan dibagi separo-separo sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Segabaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 menyebutkan bahwa “Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hal ini bisa diterima jika suami-isteri tersebut mencari nafkah dengan penghasilan yang sama. namun jika suami bekerja dan penghasilannya lebih besar dari pada isteri, mungkin isteri bisa menerima dengan ikhlas. Ketika kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 20/Pdt.G/2015?PTA.Smg ini muncul maka sangat sulit bagi isteri untuk menerima pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jika kasus tersebut yaitu pembagian harta bersama yang tidak

---

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, 2000, Hlm. 189

sepadan sesuai dengan perannya maka masyarakat akan datang ke Pengadilan Agama untuk memutuskan kasus tersebut seadil-adilnya.

Melihat kasus tersebut menjadi menarik untuk diteliti dalam suatu putusan, pertimbangan hakim sekalipun harta sengketa merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapi bukan harta bersama yang harus dibagi separuh untuk suami dan separuh untuk isteri sesuai dengan Uneang-Undang. Berdasarkan putusan hakim ini penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Analisi Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka masalah dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dari harta bersama dan harta bawaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah diatas akan memberikan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh kedudukan dari harta bersama dan bawaan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian.
2. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai informasi kepada masyarakat awam terhadap hukum pembagian harta bersama akibat perceraian.

E. Terminologi

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang tedapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)**.**

2. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[5]
3. Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
4. Harta bersama (gono-gini) didefinisikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri. Dalam kamus umum bahasa indonesia, harta bersama diartikan harta perolehan bersama selama bersuami isteri.[6] Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, Harta bersama disebut dengan istilah "harta kekayaan dalam perkawinan". Definisinya dalam Pasal 1 ayat (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama perkawinanberlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.[7]

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan

---

[5] Sudut Hukum, http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/=1, Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2018, Pukul 13:34.

[6] JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, Hlm. 421.

[7] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Hlm. 77-78

penelitian. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

   Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

2. Spesifik Penelitian

   Spesifik Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang di teliti secara akurat, tepat sesuai kejadian yang sebenarnya dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Premier

Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum premier yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum premier digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum dengan bahan hukum sekunder yaitu degan memperoleh bahan hukum melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian serta mendukung dan melengkapi penyajian skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

b. Study Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data yang didapat melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk penunjang keberhasilan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi ini. maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang perihal perkawinan pada umumnya terdiri dari pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan. Perihal perceraian terdiri dari definisi perceraian, penyebab perceraian, akibat perceraian. Perihal harta bersama dalam perkawinan, terdiri dari definisi harta bersama dalam perkawinan, klasifikasi harta bersama dalam perkawinan, jenis-jenis harta bersama, ketentuan hukum tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan pembahasan serta menyajikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu bagaimanakah kedudukan dari harta bersama dan harta bawaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut, pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.